



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Borong, 31 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Manggarai timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Puutara, 27 September 1987, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 10 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali pada tanggal 27

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01.61.026.V.2015 dan belum pernah cerai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak, Perempuan, umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketidakcocokkan ditambah Tergugat tidak pernah akur dengan orang tua Penggugat. Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat. Kemudian pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; diketahui pada bulan November Tergugat berada di Jakarta;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sejak tanggal Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (Tergugat)** kepada **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 16 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 16 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/297.c/HK.05/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg dicabut ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, oleh Irwahidah MS., S.Ag., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kumia Wazzan, S.H.I., M.H. dan Rofi' Almuhtlis, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rofi Almuhtlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0.
b. Panggilan Pertama	: Rp. 0
c. Redaksi	: Rp. 0
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 435.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 495.000,00 (empat ratus

Sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 16/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)